



# GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

---

## PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1984 tentang Tata Pengaturan Air dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 1984 tentang Irigasi, tidak sesuai lagi dengan kondisi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sehingga perlu dilakukan penyusunan dan penataan kembali;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemanfaatan air yang menyeluruh dan terpadu melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar berbagai pihak perlu dilakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian serta pemenuhan dan ketersediaan kebutuhan pangan daerah, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3446);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2008 tentang Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
30. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390 Tahun 2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
dan  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota adalah satuan kerja/unit kerja/lembaga/dinas/instansi pemerintah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi irigasi dan pertanian.
7. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
8. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
9. Gabungan perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa P3A yang berada pada daerah layanan/blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
10. Induk perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan yang dapat dibentuk oleh dan untuk gabungan beberapa GP3A yang berada pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.
11. Kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional adalah kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersifat sosioagraris religius dan secara historis tumbuh serta berkembang sebagai organisasi di bidang tata guna air di tingkat usaha tani seperti Subak, Malar, dan So Oi.
12. Dewan Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut Dewan SDA adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang meliputi Dewan SDA Nasional, Dewan SDA Provinsi atau dengan nama lain dan Dewan SDA

Kabupaten/Kota atau dengan nama lain sebagai wadah koordinasi sesuai dengan tingkatan pemerintahan.

13. Dewan Sumber Daya Air Provinsi yang selanjutnya disebut Dewan SDA Provinsi adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di Provinsi.
14. Komisi Irigasi Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Provinsi, wakil P3A tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi, dan wakil Komisi Irigasi Kabupaten/Kota yang terkait.
15. Komisi Irigasi Kabupaten/Kota adalah kelembagaan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota, P3A tingkat daerah irigasi dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
16. Kerjasama Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disingkat KSP adalah kerjasama antara P3A, GP3A, IP3A dengan SKPD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)/Sub SKPD PSDA/Pengairan dan/atau pihak lain untuk pengelolaan irigasi, yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
17. Dana Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disingkat DPI adalah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan pengelolaan irigasi.
18. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
19. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
20. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km<sup>2</sup>.
21. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
22. Sistem irigasi adalah meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
23. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
24. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
25. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
26. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
27. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
28. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
29. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan

irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.

30. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
31. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
32. Petak irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi
33. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama.
34. Pembuangan/drainase adalah pengalihan kelebihan air irigasi yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
35. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
36. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
37. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer, jaringan sekunder dan/atau jaringan tersier.
38. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
39. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
40. Irigasi teknis adalah irigasi yang lengkap dengan bangunan-bangunan permanen, saluran primer, saluran sekunder, dan saluran pembuang yang pembagian dan pemberian airnya dapat diukur dan dikontrol sampai ke petak-petak tersier.
41. Irigasi semi teknis adalah irigasi yang lengkap dengan bangunan-bangunan permanen, semi permanen, saluran primer, saluran sekunder, dan saluran pembuang yang pembagian dan pemberian airnya tidak sepenuhnya dapat diukur.
42. Irigasi desa adalah irigasi dimana bangunan-bangunannya tidak lengkap sehingga pembagian dan pemberian airnya tidak dapat diukur.
43. Irigasi biasa adalah jaringan-jaringan irigasi yang memberi air pada suatu daerah pertanian dari suatu desa yang pembuatan, pemeliharaan, dan pengelolaannya dilakukan oleh desa yang bersangkutan.
44. Pengamat pengairan atau yang disebut dengan nama lainnya adalah petugas yang menguasai suatu daerah irigasi yang batas wilayah kerjanya merupakan gabungan dari wilayah kerja dari beberapa juru pengairan.
45. Juru pengairan adalah petugas yang menguasai suatu daerah irigasi yang batas wilayah kerjanya tertentu.
46. Juru pintu air yang selanjutnya disebut JPA adalah petugas pintu air.
47. Forum Komunikasi Daerah Irigasi adalah wadah koordinasi para pengguna air irigasi pada suatu daerah irigasi yang multiguna.
48. Angka Kebutuhan Nyata untuk pengelolaan jaringan irigasi pada suatu daerah irigasi adalah perhitungan pembiayaan jaringan irigasi primer dan sekunder untuk operasional, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi.

49. Saluran pembuangan yang selanjutnya disebut Drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah Irigasi tertentu yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi.
50. Hak Guna Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
51. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
52. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
53. Garis Sempadan adalah garis yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi saluran, atau bangunan air yang merupakan batas antara bagian kapling, atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh didirikan bangunan.
54. Subak adalah masyarakat hukum adat di pulau Lombok yang bersifat sosioagraris religius dan secara historis tumbuh serta berkembang sebagai organisasi di bidang tata guna air di tingkat usaha tani.
55. Pekasih adalah kepala Subak.
56. Malar adalah setingkat Pekasih yang terdapat di Kabupaten Sumbawa.
57. So Oi adalah masyarakat hukum adat di Kabupaten Dompu dan Kabupaten/ Kota Bima yang bersifat sosioagraris religius dan secara historis tumbuh serta berkembang sebagai organisasi di bidang tata guna air di tingkat usaha tani.
58. Punggawa adalah setingkat Pekasih dan malar yang terdapat di Kabupaten Dompu dan Kabupaten/Kota Bima.

## BAB II AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Irigasi dilaksanakan dengan azas kelestarian, kemanfaatan, keadilan, kemandirian, keberlanjutan, dan berbasis masyarakat.
- (2) Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan wilayah sungai sebagai satu kesatuan pengelolaan.
- (3) Irigasi dimaksudkan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh dan terpadu serta berwawasan lingkungan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar berbagai pihak.
- (4) Irigasi bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan kemanfaatan air lainnya.

## BAB III PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

### Bagian Kesatu Prinsip Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

#### Pasal 3

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, terpadu, berkeadilan dan berwawasan lingkungan dan melibatkan partisipasi masyarakat petani, P3A, GP3A, IP3A, dan/atau kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional.

- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan memperhatikan potensi wilayah dalam hal ketersediaan air untuk keperluan irigasi melalui optimalisasi pendayagunaan air permukaan.

#### Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan masyarakat petani, P3A, GP3A, IP3A, dan/atau kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab P3A.
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras dan berkeadilan.
- (5) Pengembangan dan/atau pengelolaan sistem irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan sistem irigasi secara optimal.

### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, Pemerintah Provinsi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya wajib membuka kesempatan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat petani, P3A, GP3A, IP3A, dan/atau kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional dalam pekerjaan tertentu.
- (2) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan masyarakat petani, P3A, GP3A, IP3A, dan/atau kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional dengan tetap memperhatikan prinsip kemitraan dan kemandirian.

## BAB IV

### KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

#### Bagian Kesatu

#### Maksud dan Tujuan Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

#### Pasal 6

- (1) Pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan keterpaduan dan ketertiban dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.



- (2) Tujuan pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi merupakan wadah koordinasi lintas sektoral yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, baik pemerintah maupun non pemerintah guna merumuskan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

## Bagian Kedua Unsur-unsur Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

### Pasal 7

Unsur-unsur kelembagaan pengelolaan irigasi meliputi SKPD Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, P3A, Komisi Irigasi Provinsi, dan atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, dan pembiayaan jaringan irigasi.

### Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi kewenangan provinsi dibentuk Komisi Irigasi Provinsi.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, tugas pokok, fungsi, dan keanggotaan Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Keanggotaan Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur pemerintah provinsi, unsur P3A pada daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota, unsur kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya, unsur komisi irigasi Kabupaten/Kota yang mempunyai daerah irigasi lintas kabupaten/kota dengan keanggotaan berimbang/proporsional antara unsur pemerintah dan non-pemerintah serta memperhatikan keterwakilan kaum perempuan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 9

Untuk mendorong keterpaduan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang multiguna dapat diselenggarakan Forum Koordinasi Daerah Irigasi Provinsi.

### Pasal 10

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan petak tersier atau desa difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk GP3A pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (3) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk IP3A pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

### Pasal 11

- (1) Kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional meliputi Subak di Pulau Lombok dan Malar serta So Oi di Pulau Sumbawa.

- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional yang telah ada sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui peran dan keberadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan secara bertahap untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

### Bagian Ketiga Perkuatan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

#### Pasal 12

- (1) Perkuatan kelembagaan pengelolaan irigasi diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi kelembagaan pengelolaan irigasi yang dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perkuatan kelembagaan pengelolaan irigasi dapat meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif baik antar unsur kelembagaan pengelolaan irigasi maupun dengan lembaga terkait lainnya.
- (3) Perkuatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui peningkatan kemampuan kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (4) Perkuatan kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap SKPD Provinsi yang membidangi irigasi, Komisi Irigasi Provinsi, dan masyarakat petani, P3A, GP3A, IP3A, dan/atau kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional.

## BAB V KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

#### Pasal 13

- (1) Kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan antara :
  - a. Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah
  - b. Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. Pemerintah Provinsi dengan P3A, GP3A, IP3A, dan kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional; dan
  - d. Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemberian bantuan pengembangan dan pengelolaan irigasi, penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi, metode inventarisasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan aset irigasi, serta bantuan teknis lainnya dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif sesuai usulan Pemerintah Provinsi.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemberian bantuan pengembangan dan pengelolaan irigasi, koordinasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif, serta bantuan teknis lainnya sesuai usulan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (4) Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan P3A, GP3A, IP3A, dan/atau kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemberian bantuan pengembangan dan pengelolaan irigasi, bimbingan teknis pertanian, evaluasi pengelolaan aset, dan penentuan prioritas penggunaan biaya operasional pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sesuai usulan P3A, GP3A, IP3A, dan kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional.
- (5) Kerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan secara swakelola atau kontraktual dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

#### Pasal 14

Tata cara dan mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI

#### Pasal 15

- (1) Prinsip partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi adalah sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah mufakat, kebutuhan, kemampuan, kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, yang dilakukan secara perseorangan, P3A, dan/atau kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kemampuan masyarakat petani dengan semangat kemitraan dan kemandirian.
- (4) Peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pemberdayaan masyarakat petani, P3A, GP3A, IP3A, dan/atau kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional secara sistematis dan berkelanjutan.

### BAB VII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI, P3A, GP3A, IP3A, DAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI TRADISIONAL

#### Pasal 16

- (1) Pemberdayaan masyarakat petani, P3A, GP3A, IP3A, dan/atau kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional dengan tujuan untuk mendorong kemandirian organisasi sehingga dapat mengoptimalkan fungsi serta peranannya dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Bentuk pemberdayaan masyarakat petani, P3A, GP3A, dan/atau IP3A, meliputi peningkatan kemampuan teknis pengelolaan irigasi, teknis usaha tani, peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan, penguatan kelembagaan secara berjenjang dan berkelanjutan sampai memiliki status badan hukum.

- (3) Bentuk pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional meliputi peningkatan kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani.
- (4) Prinsip pemberdayaan masyarakat petani, P3A, GP3A, IP3A, dan/atau kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional adalah berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika masyarakat serta mengacu pada proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dikoordinasikan oleh SKPD Provinsi.
- (5) Strategi pemberdayaan masyarakat petani, P3A, GP3A, IP3A, dan/atau kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas melalui pembinaan aspek kelembagaan, teknis, sosial, ekonomi dan pembiayaan.
- (6) Tahapan dan tata cara pemberdayaan masyarakat petani, P3A, GP3A, IP3A, dan/atau kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 17

- (1) P3A, GP3A, IP3A, dan/atau kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional dapat mengembangkan usaha ekonomi produktif untuk mendukung operasional pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pengembangan usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

### BAB VIII PENGELOLAAN AIR IRIGASI

#### Bagian Kesatu Hak Guna Air Untuk Irigasi

#### Pasal 18

- (1) Hak guna air untuk irigasi dialokasikan untuk pertanian rakyat dan keperluan perusahaan di bidang pertanian.
- (2) Hak guna pakai air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada:
  - a. pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. perikanan;
  - c. peternakan; dan
  - d. perkebunan.
- (3) Hak guna air irigasi diberikan berdasarkan ijin Gubernur sesuai dengan kewenangannya kepada P3A tingkat daerah irigasi, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan masyarakat pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya pada setiap sumber air yang dimanfaatkan.
- (4) Dalam pelaksanaan pengelolaan air irigasi, dilaksanakan evaluasi hak guna air irigasi oleh SKPD Provinsi.
- (5) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan ditinjau kembali paling lama 5 tahun sekali.
- (6) Tata cara pemberian ijin atas hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua  
Penyediaan Air Irigasi

Pasal 19

- (1) Penyediaan air irigasi diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan air bagi pertanian rakyat dengan tetap menjaga keberlangsungan penyediaan air.
- (2) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Rencana tahunan penyediaan air irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Komisi Irigasi Provinsi.
- (3) Rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan pemanfaatan air permukaan.
- (4) Rencana penyediaan air irigasi antar daerah irigasi lintas kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Penyediaan air irigasi dilakukan berdasarkan rencana tata tanam yang disusun oleh SKPD Provinsi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan usulan P3A.

Bagian Ketiga  
Pengaturan Air Irigasi

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi dilakukan untuk mengairi tanaman berdasarkan Rencana Tahunan pembagian dan pemberian air.
- (2) Pelaksanaan pengaturan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika terdapat kelebihan air, maka air tersebut disalurkan dari daerah irigasi yang kelebihan air ke daerah irigasi yang memerlukan tambahan air.
- (3) Pelaksanaan pengaturan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika terdapat kekurangan air, maka Pemerintah Daerah dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi.
- (4) Mekanisme pengaturan air irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan usulan Komisi Irigasi Provinsi.
- (5) Pembagian tanggung jawab pelaksanaan pengaturan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. SKPD Provinsi yang membidangi irigasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengaturan air melalui bangunan-bangunan, saluran-saluran primer dan sekunder;
  - b. P3A bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengaturan air di petak tersier;
  - c. GP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pengaturan air di saluran sekunder; dan
  - d. IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pengaturan air di saluran primer.
- (6) Pengaturan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yang ditempatkan di Kabupaten/Kota dibantu oleh pengamat pengairan, juru pengairan, dan juru pintu air.

- (7) P3A, GP3A, IP3A menyusun jadwal pengaturan air dan menginformasikan kepada pemakai air dan pihak terkait lainnya sebelum musim tanam atau kegiatan yang berhubungan dengan air irigasi dimulai.

#### Pasal 21

- (1) Pemanfaatan air irigasi untuk keperluan perikanan air tawar dan/atau untuk keperluan lainnya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu dan mengubah kuantitas dan kualitas air irigasi yang berada di jaringan irigasi.
- (2) Pemanfaatan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari pengelola irigasi.

### Bagian Keempat Drainase

#### Pasal 22

- (1) Dalam pengaturan air irigasi yang memenuhi syarat-syarat teknis irigasi dan pertanian, maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi disertai dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air irigasi agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat petani, P3A, GP3A, IP3A, dan/atau kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional, dan masyarakat wajib ikut serta menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase.
- (4) Pada wilayah-wilayah produksi pertanian tanaman pangan yang rawan banjir, Pemerintah Provinsi harus menyediakan fasilitas drainase dan perkuatan teknologi di bidang pertanian dan irigasi.

## BAB IX

### PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

#### Bagian Kesatu Perencanaan Jaringan Irigasi

#### Pasal 23

- (1) Perencanaan jaringan irigasi disusun oleh SKPD Provinsi dalam bentuk Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi.
- (2) Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Sumber Daya Air di wilayah sungai, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan pertanian.
- (3) Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana pengembangan jaringan irigasi dan desain jaringan irigasi.
- (4) Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

- (5) Penyusunan rencana pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diawali dengan survey penelusuran jaringan irigasi dan areal manfaat irigasi yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi sesuai dengan kewenangannya, dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (6) Desain rencana jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan jaringan irigasi lintas Kabupaten/Kota harus mendapat ijin dan persetujuan dari Gubernur.

## Bagian Kedua Pengembangan Jaringan Irigasi

### Pasal 24

- (1) Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi.
- (2) Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi.

### Paragraf 1 Pembangunan Jaringan Irigasi

#### Pasal 25

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder merupakan tanggungjawab Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya, dan dapat dilakukan oleh P3A berdasarkan izin dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

### Paragraf 2 Peningkatan Jaringan Irigasi

#### Pasal 26

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat ijin dan persetujuan desain dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder merupakan tanggungjawab Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya, dan dapat dilakukan oleh P3A berdasarkan izin dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 27

- (1) Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat petani, P3A, GP3A, IP3A, dan/atau kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional dan pengguna jaringan irigasi lainnya sesuai kesepakatan bersama, menyusun rencana tahunan pengelolaan jaringan irigasi.
- (3) Rencana tahunan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi berdasarkan skala prioritas.

Paragraf 1

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 28

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder serta melakukan pengawasan.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

Paragraf 2

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi dengan memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi, harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, bertanggung jawab terhadap rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang dilaksanakan secara partisipatif.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi desa merupakan kewenangan Pemerintah Desa.
- (4) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab P3A.
- (5) P3A bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.
- (6) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder, harus mendapat izin dari Gubernur.
- (7) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier, harus mendapat persetujuan dari P3A yang bersangkutan.



## Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkoordinasi dengan masyarakat petani, P3A, GP3A, IP3A, kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional, dan pengguna air irigasi lainnya, untuk keperluan pemeriksaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- (2) Pemberitahuan waktu pengeringan bagian jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat petani, P3A, GP3A, IP3A, kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional, dan pengguna air irigasi lainnya dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pengeringan.

## Pasal 31

- (1) Pengamanan jaringan irigasi merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat petani, P3A, GP3A, IP3A, kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional, dan pengguna air irigasi lainnya untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi dan menjamin kelangsungan fungsi jaringan irigasi.
- (2) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya.
- (3) Kriteria dan penentuan garis sempadan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan Komisi Irigasi Provinsi, masyarakat petani, P3A, GP3A, IP3A, kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional, dan pengguna air irigasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Kriteria dan penentuan garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dilaksanakan oleh SKPD Provinsi baik secara swakelola atau kontraktual dengan melibatkan GP3A/IP3A yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Pedoman pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 33

Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier pada pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang dapat menyebabkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi harus dilengkapi dengan perubahan desain guna mendapat ijin dan persetujuan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat petani, P3A, GP3A, IP3A, dan/atau kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional.

## BAB X PENGELOLAAN ASET IRIGASI

### Bagian Kesatu Inventarisasi dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Aset Irigasi

#### Pasal 34

- (1) Inventarisasi aset irigasi dilakukan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengelolaan aset irigasi meliputi menghimpun data dan informasi terkait jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan jaringan irigasi guna keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Aset Irigasi yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaksanakan pembahasan dan konsultasi publik oleh Komisi Irigasi Provinsi.
- (5) Rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Bagian Kedua Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

#### Pasal 35

- (1) Pengelolaan aset irigasi dilaksanakan dengan menerapkan prinsip keberlanjutan dan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemakai dan pengguna air irigasi.
- (2) SKPD Provinsi melaksanakan pengelolaan aset irigasi sesuai Rencana Pengelolaan Aset Irigasi.

### Bagian Ketiga Evaluasi dan Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

#### Pasal 36

- (1) Evaluasi pengelolaan aset irigasi dilaksanakan setiap tahun guna mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan rencana pengelolaan aset irigasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD Provinsi dibantu oleh Komisi Irigasi Provinsi, masyarakat petani, P3A, GP3A, IP3A, kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional, dan pengguna air irigasi lainnya.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan untuk pemutakhiran aset irigasi.
- (4) Hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penentuan prioritas program dan kegiatan pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.

- (5) Hasil pemutakhiran aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan sumber data dalam penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi.

## BAB XI SISTEM INFORMASI IRIGASI

### Pasal 37

- (1) SKPD Provinsi yang membidangi irigasi menyusun Sistem Informasi Irigasi guna menjamin ketersediaan data pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi daerah dan hasil monitoring evaluasi aset irigasi.
- (2) Guna menjamin ketersediaan data pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dan hasil monitoring evaluasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat mengakses Sistem Informasi Irigasi.
- (3) Penyusunan Sistem Informasi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB XII PERIZINAN

### Pasal 38

- (1) Setiap pemakai air yang menggunakan air irigasi selain untuk irigasi langsung dari sumber air permukaan wajib mendapat ijin dari Gubernur.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ijin prinsip alokasi air yang diterbitkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Sumber Daya Air Provinsi dan Komisi Irigasi Provinsi.
- (3) Tata cara pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB XIII FUNGSI DAN KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

### Bagian Kesatu Fungsi dan Keberlanjutan Sistem Irigasi

### Pasal 39

- (1) Fungsi dan keberlanjutan sistem irigasi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah guna mewujudkan kelestarian sumber daya air, menjamin peningkatan produktivitas lahan dan ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mendukung tercapainya fungsi dan keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyuluhan hukum dan penegakan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan irigasi dan pertanian, dengan melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala.
- (3) Pemerintah Desa berperan serta dalam mendukung tercapainya fungsi dan keberlanjutan sistem irigasi.

Bagian Kedua  
Konservasi Air Irigasi

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan langkah-langkah strategis kawasan konservasi untuk mengantisipasi kekeringan dan banjir, serta menjamin ketersediaan air guna pemenuhan kebutuhan air irigasi.
- (2) Langkah-langkah strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisa ketersediaan air yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi dengan mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan kualitas, efektivitas dan efisiensi penggunaan air irigasi dengan melaksanakan sosialisasi informasi dan gerakan usaha tani hemat air.

Bagian Ketiga  
Alih Fungsi Lahan Beririgasi

Pasal 41

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan wilayah potensial irigasi dan mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pengendalian alih fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD Provinsi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang irigasi dan bekerjasama dengan SKPD terkait lainnya.
- (3) Apabila terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi maka Pemerintah Daerah harus melakukan penggantian lahan beririgasi beserta jaringan irigasi sesuai kewenangannya.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penataan ulang sistem irigasi akibat adanya upaya penggantian lahan beririgasi beserta jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**BAB XIV**  
**KOORDINASI, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**  
**PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

Bagian Kesatu  
Koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi

Pasal 42

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara sinergis dalam Kelembagaan Pengelolaan Irigasi guna menjamin pencapaian target kinerja pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Komisi Irigasi Provinsi memiliki peran strategis dalam pelaksanaan koordinasi pengembangan dan pengelolaan irigasi dan membangun hubungan kerja yang bersifat konsultatif dan koordinatif dengan Dewan SDA Provinsi, Dewan SDA Kabupaten/Kota, Komisi Irigasi Kabupaten/Kota, Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air, dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

- (3) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dalam bentuk pertemuan reguler yang membahas rencana, pembiayaan, pelaksanaan, mekanisme, isu strategis, monitoring dan evaluasi.

#### Bagian Kedua

#### Pengendalian dan Pengawasan Dalam Pengelolaan Sistem Irigasi

##### Pasal 43

- (1) Pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sistem irigasi dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada daerah irigasi yang menjadi kewenangannya dengan melibatkan partisipasi masyarakat petani, P3A, GP3A, IP3A, dan/atau kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional.
- (3) Informasi hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan kepada masyarakat petani dalam Sistem Informasi Irigasi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara, instrumen pengendalian dan pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### BAB XV

#### PEMBIAYAAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

##### Pasal 44

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dialokasikan untuk pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi yang menjadi prioritas pengembangan sesuai kesepakatan Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pengelolaan Aset Irigasi dan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Dalam hal P3A mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, maka P3A dapat berperan dalam pembiayaan pengembangan jaringan irigasi sekunder.
- (4) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah.

Bagian Kedua  
Pembiayaan Pengelolaan Irigasi

Pasal 45

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi disusun berdasarkan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan masyarakat petani, P3A, GP3A, IP3A, dan/atau kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari Dana Pengelolaan Irigasi (DPI) yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Dalam hal P3A mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah, maka P3A dapat berperan dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sekunder.
- (5) Penentuan prioritas alokasi Dana Pengelolaan Irigasi (DPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Komisi Irigasi Provinsi.
- (6) Tata cara perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
LARANGAN

Pasal 46

Setiap orang/badan dilarang :

- a. menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat yang telah ditentukan;
- b. menggembalakan dan menambatkan ternak besar di atas jaringan irigasi;
- c. memanfaatkan air irigasi yang dapat menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air irigasi;
- d. membuang benda padat dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, merubah sifat air serta merusak bangunan jaringan irigasi, beserta tanah turutannya;
- e. membuat galian atau membuat selokan panjang, saluran dan bangunan-bangunannya di daerah sempadan jaringan irigasi, yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan mengganggu stabilitas saluran serta bangunannya;
- f. merusak dan/atau mencabut tanaman pelindung yang ditanam pada tanggul saluran dan pada tanah turutan bangunan-bangunannya;
- g. menanam jenis tanaman tertentu pada tanggul dan/atau tanah turutan bangunan yang dapat merusak tanggul;
- h. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air irigasi dengan cara apapun;

- i. mendirikan bangunan di dalam daerah sempadan saluran kecuali bangunan yang mendukung peningkatan irigasi;
- j. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi drainase;
- k. merusak bangunan, pintu air dan/atau saluran irigasi yang telah dibangun;
- l. menambah dan/atau merubah fungsi pada bangunan fasilitas sumur pompa;
- m. menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruh hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3).

## BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 47

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang irigasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang irigasi, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang irigasi;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat dan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang irigasi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 48

- (1) Terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf m dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan pembongkaran bangunan.
- (2) Pencabutan izin dan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 49

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 46 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan berdasarkan peraturan daerah ini;
- b. ijin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 1984 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Tahun 1984 Nomor 6); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 1984 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Tahun 1984 Nomor 8)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 4 Maret 2010

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 6 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 25

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2010  
TENTANG  
IRIGASI

I. UMUM

Sektor pertanian memiliki peranan strategis dalam mendukung perekonomian nasional guna menjamin peningkatan produktifitas lahan dan ketahanan pangan. Air irigasi merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan sektor pertanian. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi serta berbagai peraturan perundangan terkait lainnya merupakan landasan hukum dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait bidang irigasi dan pertanian.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholder yang berkepentingan dan terkait dengan bidang irigasi dan pertanian. Dalam pelaksanaannya, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus mengutamakan kepentingan dan peranserta/partisipasi aktif masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang irigasi ini diharapkan mampu menjabarkan kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodir kepentingan daerah dalam pengelolaan irigasi, menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam pemanfaatan, pemberian, pembagian air irigasi, guna menjamin keberlanjutan sistem irigasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

Asas Kelestarian mengandung pengertian bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan dengan menjaga kelestarian daerah hulu, tengah, dan hilir.

Asas Kemanfaatan mengandung pengertian bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan sebesar-besarnya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat petani dalam meningkatkan produktivitas lahan dan menjamin ketersediaan pangan.

Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa pembagian air irigasi dilaksanakan secara merata kepada masyarakat petani yang tergabung dalam P3A/GP3A/IP3A sehingga setiap masyarakat berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam memperoleh air irigasi.

Asas Kemandirian mengandung pengertian bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan dan ketersediaan sumber daya pendukung di daerah irigasi.

Asas Keberlanjutan mengandung pengertian bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan air irigasi dan aset irigasi yang diperlukan guna mendukung peningkatan produktifitas lahan dan produksi hasil-hasil pertanian rakyat.

Asas Berbasis Masyarakat mengandung pengertian pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan peran serta dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan rencana, pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem dan jaringan irigasi, pemeliharaan aset irigasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 3

Ayat (1)

Prinsip Transparan mengandung pengertian bahwa dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara terbuka dengan memberikan kemudahan akses untuk memperoleh informasi terkait sistem irigasi bagi masyarakat petani.

Prinsip Akuntabel mengandung pengertian bahwa dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan berdasarkan rasa tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Prinsip Terpadu mengandung pengertian bahwa dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait bidang irigasi dan pertanian dan mensinergiskan program/kegiatan antar sektor terkait.

Prinsip Berkeadilan mengandung pengertian bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara proporsional guna pemenuhan kebutuhan masyarakat petani di bagian hulu, tengah, dan hilir secara berkelanjutan dengan jumlah dan kualitas yang telah ditetapkan.

Prinsip Berwawasan Lingkungan mengandung pengertian bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi ketersediaan air, melaksanakan kegiatan konservasi air melalui Gerakan Usaha Tani Hemat Air, menjaga kawasan hutan di daerah hulu guna mencegah erosi, memperhatikan aspek keberlanjutan dalam penyediaan air irigasi.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

## Ayat (2)

Yang termasuk air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

## Pasal 4

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Kewenangan Pemerintah Provinsi pada pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota, pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota.

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Ayat (5)

Cukup jelas

## Pasal 5

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pekerjaan tertentu adalah perencanaan dan pelaksanaan konstruksi partisipatif untuk pekerjaan konstruksi ringan, tidak membutuhkan teknologi tinggi, dan disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki masyarakat petani/ P3A/GP3A/IP3A.

## Ayat (2)

Prinsip Kemitraan mengandung pengertian bahwa dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi masyarakat petani, P3A, GP3A, IP3A dan/atau kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional dapat bekerjasama dengan penanggung jawab kegiatan dan/atau kontraktor melalui swakelola maupun kontraktual sesuai dengan kemauan dan kemampuannya.

Prinsip Kemandirian mengandung pengertian bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan memperhatikan aspek pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan dari masyarakat petani, P3A, GP3A, IP3A dan/atau kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional.

## Pasal 6

Cukup jelas

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keanggotaan berimbang/proporsional adalah proporsi jumlah anggota Komisi Irigasi Provinsi yang berasal dari unsur pemerintah seimbang dengan anggota dari unsur non pemerintah.

Yang dimaksud dengan keterwakilan perempuan adalah adanya kaum perempuan sebagai anggota Komisi Irigasi Provinsi baik dari unsur pemerintah maupun unsur non pemerintah.

## Pasal 9

Forum Koordinasi Daerah Irigasi Provinsi diselenggarakan pada sistem irigasi yang multiguna, yaitu sistem irigasi yang dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, air bersih, dan berbagai fungsi lainnya.

## Pasal 10

## Ayat (1)

Kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional di pulau Lombok disebut Subak, sedangkan Pekasih adalah Kepala Subak.

Di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional dikenal dengan nama Malar.

So Oi adalah nama kelembagaan pengelolaan irigasi tradisional di Kabupaten Dompu dan Kabupaten/Kota Bima, sedangkan Punggawa So adalah kepala So Oi.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 11

Cukup jelas

## Pasal 12

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Perkuatan kelembagaan pengelolaan irigasi melalui penguatan dan peningkatan kemampuan kelembagaan pengelolaan irigasi dilaksanakan dalam bentuk pelatihan teknis, administrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan keuangan.

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 13

Cukup jelas

## Pasal 14

Cukup jelas

## Pasal 15

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Masyarakat petani dan yang tergabung dalam P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi pada pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi secara sukarela dan berdasarkan hasil musyawarah mufakat, dimana proses pengambilan keputusan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan dengan mengutamakan kemitraan dan kemandirian. Tahapan kegiatan dimaksud meliputi :

## a. Tahap Perencanaan

Partisipasi pada pemikiran awal berupa sumbangan pemikiran, gagasan, pada tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, survei, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.

## b. Tahap Pelaksanaan

Partisipasi pada pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang meliputi: pengajuan usulan rencana tata tanam; pengajuan kebutuhan air; pemberian masukan mengenai perubahan rencana tata tanam, perubahan pola tanam, perubahan jadwal tanam, dan perubahan jadwal pemberian/pembagian air dalam hal terjadi perubahan ketersediaan air pada sumber air, penelusuran jaringan irigasi, penyusunan kebutuhan biaya, pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.

## c. Tahap Pengendalian dan Pengawasan

Partisipasi pada evaluasi pengelolaan aset pemerintah provinsi, dan P3A/GP3A/IP3A dapat melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan oleh petugas kepada instansi yang berwenang

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dilaksanakan dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder berupa :

- a. pemikiran awal;
- b. pengambilan keputusan; dan
- c. pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

Partisipasi ini juga dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.

## Pasal 16

Cukup jelas

## Pasal 17

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan usaha ekonomi produktif adalah usaha-usaha yang dapat dikembangkan oleh masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A untuk menambah penghasilan, yang disesuaikan dengan potensi lingkungan dan keterampilan yang dimiliki oleh pengurus atau anggotanya.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 18

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Hak guna air irigasi yang diberikan oleh Gubernur pada sumber air yang dimanfaatkan untuk keperluan lainnya selain yang telah ditetapkan pada ayat (2) misalnya untuk keperluan air minum, dan tidak untuk penggunaan pompa air/alat mekanis lainnya.

## Ayat (4)

Cukup jelas

## Ayat (5)

Cukup jelas

## Ayat (6)

Izin untuk pemberian hak guna pakai air perlu dilakukan apabila:

- a. Cara menggunakannya dilakukan dengan merubah kondisi alami sumber air dan/atau jaringan irigasi yang ada;
- b. Ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar atau melebihi kebutuhan air yang ditetapkan oleh Komisi Irigasi yang bersangkutan;
- c. Digunakan untuk pertanian rakyat di luar jaringan irigasi yang sudah ada.

## Pasal 19

## Ayat (1)

Penyediaan air irigasi untuk pemenuhan kebutuhan air optimal bagi pertanian rakyat dimaksudkan agar penyediaan air dapat disesuaikan dengan hasil perhitungan kebutuhan tanaman yang telah disusun pada Rencana Tata Tanam. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan penyediaan air dan menjamin ketersediaan air bagi tanaman.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Rencana Tahunan Pembagian dan Pemberian Air Irigasi disepakati oleh Komisi Irigasi Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jika terjadi kekurangan air irigasi pada saat pelaksanaan pengaturan air irigasi, berbagai upaya antisipasi kekurangan air dibahas pada rapat Komisi Irigasi Provinsi untuk menentukan rumusan kebijakan dan strategi penyelesaian masalah kekurangan air irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pengamat pengairan bertugas mempersiapkan penyusunan Rencana Tata Tanam sesuai usulan petani P3A/GP3A/IP3A, membina P3A/GP3A/IP3A agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan serta membantu proses pengajuan bantuan biaya operasi dan pemeliharaan yang diajukan P3A/GP3A/IP3A.

Juru pengairan bertugas membantu pengamat pengairan untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan.

Juru pintu air bertugas membuka dan menutup pintu air sehingga debit air yang mengalir sesuai dengan perintah juru pengairan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan air untuk keperluan lainnya adalah pemanfaatan air untuk pemeliharaan ikan dalam keramba terapung di saluran irigasi.

Ayat (2)

Ijin pemanfaatan air irigasi untuk keperluan perikanan air tawar dan atau untuk keperluan lainnya diperoleh dari pengelola irigasi sesuai dengan daerah irigasi yang menjadi kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar pemanfaatan air untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi dapat berlangsung secara adil dan berkelanjutan.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas



Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ruang lingkup perkuatan teknologi di bidang pertanian dan irigasi antara lain :

1. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
2. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
3. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan
4. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 23

Ayat (1)

Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi berisi isu-isu strategis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, program dan kegiatan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk jangka menengah dan jangka pendek, kondisi eksisting jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier, rencana pengembangan jaringan irigasi, sumber-sumber penyediaan air, rencana konservasi air, rencana kebutuhan sarana dan prasarana irigasi, dan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan areal manfaat irigasi adalah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

Partisipasi GP3A/IP3A pada pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi secara partisipatif dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:

1. telah memiliki status badan hukum yang ditetapkan dengan akte notaris;
2. memiliki kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani; dan
3. memiliki kemampuan pengelolaan keuangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Sistem Informasi Irigasi disusun oleh SKPD Provinsi bidang irigasi dan merupakan akses informasi untuk masyarakat dalam mendukung proses transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

- Pasal 41
  - Cukup jelas
- Pasal 42
  - Cukup jelas
- Pasal 43
  - Cukup jelas
- Pasal 44
  - Cukup jelas
- Pasal 45
  - Cukup jelas
- Pasal 46
  - Cukup jelas
- Pasal 47
  - Cukup jelas
- Pasal 48
  - Cukup jelas
- Pasal 49
  - Cukup jelas
- Pasal 50
  - Cukup jelas
- Pasal 51
  - Cukup jelas
- Pasal 52
  - Cukup jelas